

P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mutiah Alias Mukti Binti Sanad**, berkedudukan di Desa Tuwel RT 06 RW 03, Tuwel, Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Achmad Bin Sanad**, berkedudukan di Desa Pucangluwuk RT 04 RW 01, Pucangluwuk, Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya yaitu Akhmad Faisal Amin, S.H.I, M.H., dan Arif Busthomi, S.H. Advokad pada kantor Hukum FT & Partners yang beralamat di Jl. Delima RT 03 RW 02 Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Email : akhmadfaisalamin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2025 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

1. **Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal**, bertempat tinggal di Jl. Dr Soetomo No 1, Dukuhwringin, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BK. Aribawa, S.H., S.P., M.Si., Dwiko Agus Susanto, S.H., M.H., Puji Sudarsono, S.H., Annisa Rizqi Pradani, S.H., dan Ageng Pribadi, S.H., Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025, E-mail bankumkabtegal@gmail.com, sebagai**Tergugat I**;
2. **Sd Negeri Dukuhtengah**, bertempat tinggal di Desa Dukuhtengah, Dukuh tengah, Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BK. Aribawa, S.H., S.P., M.Si., Dwiko Agus Susanto, S.H., M.H., Puji Sudarsono, S.H., Annisa Rizqi Pradani, S.H., dan Ageng Pribadi, S.H., Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2025, E-mail donbosque88@gmail.com, sebagai.....**Tergugat II**;

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 2, Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BK. Aribawa, S.H., S.P., M.Si., Dwiko Agus Susanto, S.H., M.H., Puji Sudarsono, S.H., Annisa Rizqi Pradani, S.H., dan Ageng Pribadi, S.H., Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025, E-mail annisarizqi654@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaen Tegal, Jl. Ahmad Yani No. 7 Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hery Syamsul Bahri, S.SiT, Puji Gunawan, S.H., Rostianah Tutiat, A.Ptnh, Muhammad Husen Rifai, S.H., Roikhatun Mutaharoh, S.E., dan Deni Andriawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2025, E-mail pmpp.slawi1@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 November 2025 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2025/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. POSITA
1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Dk. Duren RT.08/RW.02 Desa Dukuhtengah, Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebagaimana tercatat berdasarkan Letr C Nomor Leter C 578 Desa Dukuhtengah Luas 1.529,238 m² atas nama Mukti dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : MDT Al Hidayah
- Sebelah timur : Bpk Darno
- Sebelah selatan : Jl. Desa Dukuhtengah
- Sebelah barat : Jl. Desa Dukuhtengah

2. Bahwa meskipun Leter C tercatat atas nama Penggugat I, namun berdasarkan Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 01 September 2022, tanah tersebut sebenarnya merupakan milik Penggugat II sesuai dengan wasiat orang tua Para Penggugat;
3. Bahwa alasan tanah tersebut dicatat atas nama Penggugat I adalah karena pada saat pembagian hibah oleh orang tua Para penggugat, Penggugat II sedang bekerja di luar jawa, dan pada waktu itu komunikasi sangat terbatas, sehingga orang tua mencatatkan atas nama Penggugat I sebagai penampung sementara;
4. Bahwa setelah Penggugat II kembali ke wilayah Kabupaten Tegal, Penggugaat I dengan iktikad baik menyerahkan kembali tanah tersebut kepada penggugat II sebagai pelaksanaan amanah orang tua Para Penggugat, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan dimaksud pada posita nomor 2;
5. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 diatas kurang lebih semenjak sekitar tahun 1990 Sampai dengan gugatan ini diajukan, sepengetahuan Para Penggugat tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II tanpa ada izin dari Para Penggugat;
6. Bahwa pada bulan september tahun 2022, Penggugat II dengan niat baik mewakafkan sebagian besar tanahnya yang dimaksud pada poin 1 dengan luas 1.044m² kepada SD Negeri Dukuhtengah untuk kepentingan Pendidikan, Adapun sisa tanah dengan luas 485.238 m² masih tetap menjadi milik Penggugat II;
7. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2022, Pengugat II telah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, yang meminta tanda tangan dengan alasan tanda tangan tersebut diperlukan untuk proses balik nama atas tanah yang telah diwakafkan oleh Penggugat II kepada SD negeri Dukuhtengah;
8. Bahwa tanpa ada rasa curiga, Penggugat II telah menandatangani surat-surat yang disodorkan sebagaimana yang dimaksud pada poin 7, tanpa didampingi oleh Penggugat I selaku pihak yang tercantum atas nama dalam Leter C dan/atau tanpa didampingi oleh keluarga penggugat II, padahal Penggugat II tidak dapat membaca maupun menulis;
9. Bahwa Penggugat I selaku atas pihak yang tercantum atas nama dalam Leter C tidak pernah menandatangani dan/atau dimintai tanda tangan oleh

pihak manapun yang berkaitan dengan proses balik nama atas tanah tersebut;

10. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2025, Penggugat II bermaksud untuk memanfaatkan sisa tanah yang tidak termasuk dalam bagian tanah yang diwakafkan, dengan tujuan untuk mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut sebagaimana haknya selaku pemilik yang sah atas tanah dimaksud;
11. Bahwa pada saat Penggugat II mendatangi lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada poin 9, pihak sekolah justru memperlakukan kehadiran dan maksud Penggugat II diatas tanah tersebut, seolah-olah seluruh area tanah yang ada merupakan milik sekolah;
12. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat II baru mengetahui bahwa seluruh bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Leter C nomor 578 ternyata telah diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Para penggugat maupun keluarga Para penggugat (selanjutnya disebut obyek sengketa);
13. Bahwa berdasarkan data yang Penggugat II punya, pada saat kejadian dalam poin 7, terdapat berkas berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang disodorkan oleh petugas dimaksud dan atas arahan dari petugas tersebut, Penggugat II menandatangani surat tersebut, Namun demikian, pada poin (a) dalam isi surat tersebut tidak tercantum luas tanah yang akan dilepaskan oleh Penggugat II;
14. Bahwa sisa atau kelebihan tanah seluas 485.238 m² tersebut tidak pernah diwakafkan, diserahkan, maupun dialihkan oleh Para Penggugat kepada pihak manapun, sehingga bagian tanah tersebut tetap merupakan milik sah Penggugat II;
15. Bahwa atas kejadian tersebut, Para Penggugat merasa kecewa dan merasa dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa yang merupakan lahan milik sendiri untuk kegiatan produktif dan/atau menghasilkan uang;
16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat II karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa sejak sekitar tahun 1990, maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II;
17. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 17 diatas adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan

rincian dikarenakan Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1990 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun x 25 tahun = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
19. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat II, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melaksanakan musyawarah, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada titik temu penyelesaian permasalahan perkara a quo;
20. Bahwa oleh sebab itu. Para Penggugat memohon kepada pengadilan Negeri Slawi untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah cacat hukum dan dibatalkan;

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;
2. Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
3. Pasal 1365 KUHPerdara;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat II sebagai pemilik yang sah dan berharga atas sebidang tanah yang terletak di desa Dukuh Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dengan berdasarkan Leter C Nomor Leter C 578 Desa Dukuhtengah Luas 1.529,238 m² atas nama Mukti dan

Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 01 September 2022, dengan batas sebagai berikut :

Sebelah utara : MDT Al Hidayah

Sebelah timur : Bpk Darno

Sebelah selatan: Jl. Desa Dukuhtengah

Sebelah barat : Jl. Desa Dukuhtengah

3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Tegal) dan tergugat II (SD Negeri Dukuhtengah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 atas nama Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Penggugat II (**ACHMAD BIN SANAD**) dan Tergugat I (diwakili oleh **HARJONO, S.pd,mm**, jabatan Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Tegal) tahun 2023 dengan obyek tanah terletak di desa Dukuhtengah, Kecamatan Bojong, Kabuputen Tegal, luas lebih kurang 1.529.238 m² cacat hukum dan dibatalkan;
6. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II (**ACHMAD BIN SANAD**) dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar uang uang dwangsom atau uang paksa kepada Penggugat II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap apabila tidak melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana leter C 578 atas nama Tergugat I kepada Penggugat II secara sukarela dan tanpa syarat, termasuk menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak pakai Nomor 00006 atas nama Tergugat I tersebut kepada Turut Tergugat II untuk dilakukan pencoretan sertifikat tersebut;
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk segera mencoret Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 atas nama Tergugat I, apabila Tergugat I tidak secara sukarela menyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 kepada Turut Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
11. Memutuskan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voerbear bij voorraad**) meskipun ada upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andrik Dewantara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas penawaran Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyetujui untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Letter C adalah produk administrasi desa dan proses permohonan sertifikat diawali dengan surat keterangan dari kepala desa, maka kehadiran Kepala Desa Dukuhtengah dalam perkara ini sangat krusial untuk menjelaskan riwayat tanah yang sebenarnya. Namun, Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Desa Dukuhtengah atau Kepala Desa Dukuhtengah sebagai pihak dalam Gugatan;

Sehubungan dengan hal di atas, maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), berdasarkan beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642/K/PDT/2005 :

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984

"Semestinya pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan hak atau pihak yang memiliki kaitan langsung dengan asal-usul tanah sengketa ditarik sebagai pihak. Tidak ditariknya pihak tersebut menyebabkan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)."

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2752 K/Pdt/1983

Putusan ini menegaskan bahwa dalam sengketa kepemilikan, pihak asal dari mana hak tersebut diperoleh wajib dilibatkan:

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh oleh Tergugat."

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1972 :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil (plurium litis consortium), harus dinyatakan tidak diterima".

B. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. **Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*).** Adanya kekeliruan fatal pada objek sengketa yaitu salah lokasi, batas, atau ukuran tanah, menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa dalam gugatan posita poin 1, Para Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah berdasarkan Kutipan Buku C No. 578 atas nama Mukti seluas 1.529,238 m² dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : MDT Al Hidayah
- Sebelah timur : Bpk Darno
- Sebelah selatan: Jl. Desa Dukuhtengah
- Sebelah barat : Jl. Desa Dukuhtengah.

Namun, fakta administratif menunjukkan bahwa dokumen Letter C tidak disertai keterangan mengenai batas batas tanah, sehingga dalil penggugat dalam posita penggugat poin 1 tidak berdasar.

Adapun batas batas mengenai bidang tanah dapat dikonfirmasi pada Peta Bidang Tanah.

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 3158/19 Blok 10, **lokasi tanah milik Mukti (NIB 1372) seluas 1.140 m² ternyata berbeda lokasi dengan bidang tanah SDN Dukuhtengah (NIB 1371) seluas 1.664 m².** Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru menarik objek sengketa (*error in objecto*). Ketidaksesuaian lokasi dan identitas objek ini

merupakan cacat formil yang nyata, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Fakta administrasi pada Peta Bidang Tanah (PBT) menunjukkan adanya batas tanah yang berbeda untuk objek tanah milik Mukti (NIB 1372) seluas 1.140 m² dengan milik SD N 01 Dukuhtengah (NIB 1371) seluas 1.664 m², dimana batas tanah objek tanah milik Mukti (NIB 1372) seluas 1.140 m² sebagai berikut :

- Sebelah utara : Dano
- Sebelah timur : Luruh
- Sebelah selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : SD N 01 Dukuh Tengah

Sedangkan batas tanah objek tanah milik SD N 01 Dukuhtengah (NIB 1371) seluas 1.664 m² batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Madrasah Al Hidayah
- Sebelah timur : Ade, Dano, Mukti
- Sebelah selatan : Jalan Desa
- Sebelah barat : Jalan Desa

Sehubungan dengan adanya perbedaan luas, posisi, lokasi dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975:

“Gugatan menjadi obscur libel jika objek sengketa (tanah) tidak jelas lokasi, batas, letak, dan ukurannya”.

2. Para Penggugat dalam gugatannya Posita poin 14 menyatakan: *“Bahwa sisa atau kelebihan tanah seluas 485. 238m² tersebut tidak diwakafkan, diserahkan maupun dialihkan oleh Para Penggugat kepada pihak manapun, sehingga bagian tanah tersebut tetap merupakan milik sah Penggugat II”.*

Dalam hal ini, perhitungan sisa tanah seluas 485,238 m² tidak disertai dengan batas-batas yang jelas atas sisa tanah atau kelebihan tanah tersebut, dan didasarkan pada angka 1.529,238 m² yang secara administratif desa Buku C No. 578 yang asli justru tercatat hanya 1.280 m². Perbedaan data ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada *fundamentum petendi* yang kuat dan jelas, sehingga menyulitkan Tergugat I untuk melakukan pembelaan dan menyulitkan pengadilan dalam melakukan eksekusi di kemudian hari jika gugatan dikabulkan.

Ketidakpastian ini menciptakan kerancuan mengenai apa yang sebenarnya menjadi objek sengketa. Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI**

Nomor 1140 K/Sip/1975 menegaskan bahwa: *“surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”*.

Lebih lanjut, dalam Putusan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1971**, ditegaskan bahwa: *“jika luas tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

C. *Rechtsverwerking* dan Kadaluwarsa (*Exceptie van Verjaring*)

Para Penggugat mengakui dalam Posita poin 5, bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II (SDN Dukuhtengah) semenjak sekitar tahun 1990.

Jadi selama lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, siapapun pihaknya telah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara fisik dan dibangun gedung sekolah permanen oleh pemerintah daerah tanpa adanya upaya hukum yang nyata untuk menuntut kembali hak mereka.

Faktanya Sekolah Dasar Dukuhtengah ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/025/ /32/1985 tanggal 1 Agustus 1985 **dan menjadi satu-satunya Sekolah Dasar Negeri** di Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong. Sehingga sekolah tersebut sudah berdiri di objek tanah tersebut kurang lebih selama 40 (empat puluh) tahun.

Berdasarkan rujukan paling klasik dan fundamental dalam hukum agraria Indonesia Yurisprudensi Tetap **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957**, dimana kaidah hukumnya menyatakan:

*“Seseorang yang membiarkan tanahnya selama 18 tahun dikerjakan/dikuasai orang lain dengan iktikad baik, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*Rechtsverwerking*).”*

Dengan demikian, secara substansial Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk menuntut objek tersebut. Doktrin ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penguasa fisik tanah yang beriktikad baik dan telah melakukan investasi (dalam hal ini pembangunan infrastruktur publik).

Lebih lanjut berdasarkan **Pasal 1967 KUHPerdara**, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, kadaluarsa/hapus karena lewat waktu 30 tahun. Namun, dalam hukum agraria (UUPA) dan PP 24/1997, jangka waktu 20 tahun sering digunakan sebagai batas

penguasaan tanah dengan itikad baik untuk mendapatkan perlindungan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* masuk dalam bagian Pokok Perkara ini. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 November 2025, dan diberi registrasi perkara Nomor. 39/Pdt.G/2025/PN.SLW, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I. Lebih lanjut, Tergugat I mengajukan bantahan pada pokok perkara sebagai berikut:

1. Tergugat I adalah Pemilik Sah Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai.

Bahwa Tergugat I adalah pemegang hak yang sah dan dilindungi undang-undang atas objek sengketa. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006/Dukuhtengah a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut diatas diperoleh oleh Tergugat I berasal dari permohonan Hak Pakai pada Tanah Negara kepada Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 28 April 2023 Nomor 10/HP/BPN-11.35/IV/2023.

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut *stelsel negatif bertendensi positif*. Artinya, sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat, di mana data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat I memperoleh hak ini melalui proses yang transparan, diawali dengan penguasaan fisik yang sudah berlangsung sejak 1990 untuk kepentingan pendidikan nasional, sebuah misi mulia negara yang diakui secara konstitusional.

Data dalam SHP 00006 mencakup hasil pengukuran profesional yang menghasilkan Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 dengan luas 1.588 m². Pengukuran ini melibatkan penunjukan batas-batas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Fakta bahwa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan pada masa pengumuman pendaftaran tanah (ajudikasi) menunjukkan pengakuan secara diam-diam terhadap hak pemerintah daerah.

2. **Letter C Bukan Bukti Kepemilikan yang Sah.** Para Penggugat membangun argumennya di atas Leter C Nomor 578 atas nama Mukti. Tergugat I menegaskan bahwa Leter C bukan merupakan bukti kepemilikan mutlak (*titre*) melainkan hanya bukti administratif pembayaran pajak (*tax record/fiscal cadastre*) pada masa lalu dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 96, dokumen lama seperti Leter C atau Girik hanya berstatus sebagai alat bukti petunjuk (petunjuk awal) dalam pendaftaran tanah.

Dengan telah terbitnya SHP Nomor 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, maka status hukum Leter C Nomor 578 telah berakhir dan tergantikan oleh sertifikat sebagai bukti hak yang paling kuat dan terpenuhi menurut Pasal 19 UUPA.

3. **Pelepasan Hak dilakukan secara sah dan dengan itikad baik.**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Penggugat II pada tahun 2023 adalah cacat hukum karena Penggugat II tidak dapat membaca/menulis (buta huruf). Tergugat I membantah dalil tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. **Kehadiran Pejabat Publik:** Penandatanganan dokumen pelepasan hak dilakukan secara legal di hadapan pejabat yang berwenang dari Pemerintah Kabupaten Tegal (Sekretaris Dinas Perkim) dan disaksikan oleh aparat desa. Sesuai praktik hukum di Indonesia, pembubuhan cap jempol oleh pihak yang tidak dapat menulis tetap sah apabila dilakukan di hadapan pejabat publik yang telah menjelaskan isi dokumen tersebut kepada pihak yang bersangkutan.
- b. **Kesukarelaan dan Kesadaran:** Penggugat II menandatangani dokumen tersebut dengan itikad baik sebagai bentuk formalisasi dari penguasaan fisik tanah oleh sekolah yang sudah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun. Tidak ada unsur paksaan atau penipuan, karena pada faktanya tanah tersebut memang sudah tidak lagi dalam penguasaan pihak lain termasuk Para Penggugat sejak 1990.

Bahwa surat pelepasan hak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 a/n

Pemerintah Kabupaten Tegal oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

4. **Ketidakabsahan Dalil Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris.** Pada posita poin 2, dalam gugatannya Para Penggugat mendasarkan hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 September 2022. Bahwa surat pernyataan di bawah tangan semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian untuk mengalihkan hak atas tanah.

Berdasarkan PP 24/1997, setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Surat pernyataan bersama antara adik dan kakak tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak negara yang sudah terdaftar dalam sertifikat resmi. Terlebih lagi, pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2022, jauh setelah tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah sebagai sekolah, sehingga patut diduga pernyataan tersebut dibuat hanya sebagai alat untuk kepentingan litigasi semata (*self-serving evidence*).

5. **Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW).** Tergugat I dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini, untuk menyatakan suatu tindakan sebagai PMH, harus dipenuhi 5 (lima) unsur secara kumulatif, yaitu: 1) adanya perbuatan, 2) perbuatan tersebut melawan hukum, 3) adanya kesalahan, 4) adanya kerugian, dan 5) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Terkait tuduhan PMH, dalam perkara ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Unsur PMH	Fakta Hukum Perkara A Quo	Kesimpulan
1. Perbuatan:	Pendaftaran tanah dan penerbitan SHP No. 00006	Tindakan Sah Pemerintah
2. Melawan Hukum:	Dilakukan sesuai PP 24/1997 dan PP 18/2021	Tidak Terpenuhi
3. Kesalahan:	Bertujuan mengamankan aset negara untuk	Tidak Terpenuhi

	pendidikan	
4. Kerugian:	Penggugat tidak menguasai fisik tanah sejak 1990	Tidak Terpenuhi
5. Kausalitas:	Sertifikasi tidak menyebabkan hilangnya penguasaan fisik	Tidak Terpenuhi

Tindakan Tergugat I mendaftarkan tanah sekolah bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan kewajiban konstitusional untuk mengamankan aset daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Sebaliknya, membiarkan aset sekolah tanpa sertifikat akan membahayakan keberlangsungan pendidikan bagi ratusan bahkan ribuan anak didik di Desa Dukuhtengah.

Perlindungan Aset Daerah Untuk Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD). Proses sertifikasi tanah sekolah merupakan bagian dari pengamanan hukum aset negara agar tidak disalahgunakan atau diklaim secara sepihak oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dari fasilitas publik. Gugatan Para Penggugat yang baru muncul setelah 40 tahun penguasaan sekolah mengindikasikan adanya niat yang tidak sejalan dengan fungsi sosial tanah.

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa seluruh tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Dalam perkara ini, tanah objek sengketa digunakan secara nyata untuk SDN Dukuhtengah. Penggunaan tanah untuk sekolah dasar merupakan manifestasi dari kepentingan umum yang sangat tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum nasional, sesuai dengan tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

6. **Penguasaan Fisik Selama Lebih dari 20 Tahun dengan Itikad Baik Memberikan Kekuatan Hukum bagi Penguasa Tanah untuk Mendapatkan Hak Milik.** Bahwa selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, pihak lain (termasuk para Penggugat) telah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara fisik dan dibangun gedung sekolah permanen oleh

Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal) tanpa adanya upaya hukum yang nyata untuk menuntut kembali hak mereka. Maka, pihak lain sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) untuk menuntut objek tersebut.

Hal ini merujuk pada Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329/K/Sip/1957, menyatakan:

"bahwa tanah yang dibiarkan terlantar selama 18 tahun mengakibatkan pemilik kehilangan hak atas tanah tersebut".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 738/K/Sip/1973, menyatakan:

"bahwa seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain selama 18 tahun tanpa ada tindakan apa pun, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1409K/Pdt/1996, menyatakan:

"pemilik tanah yang mendiarkan saja tanahnya dikuasai orang lain secara iktikad baik dalam jangka waktu lama, dianggap telah melepaskan hak (konsep hukum Rechtsverwerking)"

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/1989, menyatakan:

"penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun dengan itikad baik memberikan kekuatan hukum bagi penguasa tanah untuk mendapatkan hak milik".

Bahwa dapat disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh pihak lain dengan iktikad baik selama puluhan tahun (lebih dari 20 atau 30 tahun) dianggap telah merelakan haknya atau melepaskan haknya;

7. **Tuntutan Ganti Rugi yang Tidak Berdasar.**

Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp250.000.000,- adalah tuntutan yang spekulatif dan tidak didasarkan pada rincian kerugian yang nyata atau bukti hubungan hukum yang sah. Tuntutan ini tidak memiliki landasan hukum yang sah karena:

- a. **Daluwarsa Hak Menuntut:** Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, segala tuntutan hukum hapus karena lewat waktu 30 tahun. Karena Para Penggugat mengakui penguasaan dimulai sejak 1990, maka hak untuk menuntut kompensasi atas penggunaan tanah di masa lalu telah hapus demi hukum.
- b. **Ketiadaan Bukti Kerugian Riil:** Dalam hukum perdata, ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang nyata dialami (*damnum emergens*) dan

keuntungan yang pasti akan diperoleh (*lucrum cessans*). Para Penggugat tidak pernah mengelola lahan tersebut secara produktif dan tidak memiliki bukti adanya potensi pendapatan yang hilang, mengingat selama puluhan tahun lahan tersebut sudah berdiri bangunan sekolah permanen.

Bahwa merujuk pada yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19.K/Sip/1983** tanggal 03 September 2003, menyatakan bahwa:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Atau merujuk pada yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556.K/Sip/1980** tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban dan Eksepsi tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum **Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006/Dukuhtengah a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 tanggal 05 Mei 2023 seluas 1.588m² a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal** yang diperoleh berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 28 April 2023 Nomor 10/HP/BPN-11.35/IV/2023**, berdasarkan dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : MDT AL Hidayah
 - Sebelah timur : Ade Brawati, Dano, Nasori
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Dukuhtengah
 - Sebelah barat : Jalan Desa Dukuhtengah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara ini, Tergugat II tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat Tertanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada Tanggal 25 November 2025, kecuali yang diakui benar dan apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*), dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada Tanggal 25 November 2025, dan diberi registrasi perkara Nomor. 39/Pdt.G/2025/PN.SLW, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Desa Dukuhtengah, Kecamatan Bojong dengan luas 1.588 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) adalah milik Tergugat I yang digunakan oleh Tergugat II untuk Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah yang diperoleh secara sah berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00006/Desa Dukuhtengah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan sampai saat ini diakui secara hukum dengan sertifikat asli yang masih dipegang oleh Tergugat I.
3. Bahwa Sekolah Dasar Dukuhtengah ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/025/ /32/1985 tanggal 1 Agustus 1985 dan menjadi satu-satunya Sekolah Dasar Negeri di Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong.
4. Bahwa Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif bertendensi positif . Artinya, sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat, di mana data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat memperoleh hak ini melalui proses yang transparan, diawali dengan penguasaan fisik yang sudah berlangsung sejak sebelum tahun 1985 untuk kepentingan pendidikan nasional, sebuah misi mulia negara yang diakui secara konstitusional. Data dalam Sertifikat Hak Pakai 00006 mencakup hasil pengukuran profesional yang menghasilkan Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 dengan luas 1.588 m². Pengukuran ini melibatkan penunjukan batas-batas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Fakta bahwa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan pada masa pengumuman pendaftaran tanah (ajudikasi) menunjukkan pengakuan secara diam-diam terhadap hak pemerintah daerah;

5. Bahwa selama kurang lebih 40 tahun, para Penggugat telah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara fisik dan dibangun gedung sekolah permanen oleh Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal) tanpa adanya upaya hukum yang nyata untuk menuntut kembali hak mereka. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 juga memberikan batas waktu 5 tahun bagi pihak yang merasa memiliki hak untuk mengajukan keberatan sejak diterbitkannya sertifikat. Karena sertifikat Sertifikat Hak Pakai 00006 diterbitkan pada Mei 2023, namun penguasaan fisiknya sudah dimulai sejak 1990, maka secara substansial Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum (legal interest) untuk menuntut objek tersebut. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No. 329/K/Sip/1957 menyatakan :

”bahwa tanah yang dibiarkan terlantar selama 18 tahun mengakibatkan pemilik kehilangan hak atas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No 738/K/Sip/1973 menyatakan:

” bahwa seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain selama 18 tahun tanpa ada tindakan apa pun, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut”

Putusan Mahkamah Agung No 1409K/Pdt/1996 menyatakan :

” pemilik tanah yang mendiamkan saja tanahnya dikuasai orang lain secara iktikad baik dalam jangka waktu lama, dianggap telah melepaskan hak (konsep hukum *Rechtsverwerking*)”

Bahwa dapat disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh pihak lain dengan iktikad baik

selama puluhan tahun (lebih dari 20 atau 30 tahun) dianggap telah merelakan haknya atau melepaskan haknya;

6. Bahwa patut untuk diketahui hukum tanah di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa seluruh tanah memiliki fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.²⁰ Dalam perkara ini, tanah objek sengketa digunakan secara nyata untuk SDN Dukuhtengah. Penggunaan tanah untuk sekolah dasar merupakan manifestasi dari kepentingan umum yang sangat tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum nasional;
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Surat pernyataan bersama antara adik dan kakak tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak negara yang sudah terdaftar dalam sertifikat resmi. Terlebih lagi, pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2022, jauh setelah tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah sebagai sekolah, sehingga patut diduga pernyataan tersebut dibuat hanya sebagai alat untuk kepentingan litigasi semata (self-serving evidence);

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006/Dukuhtengah a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 tanggal 05 Mei 2023 seluas 1.588m² a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 28 April 2023 Nomor 10/HP/BPN-11.35/IV/2023, berdasarkan dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : MDT AL Hidayah
 - Sebelah timur : Ade Brawati, Dano, Nasori
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Dukuhtengah
 - Sebelah barat : Jalan Desa Dukuhtengah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara ini, Turut Tergugat I tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat Tertanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada Tanggal 25 November 2025, kecuali yang diakui benar dan apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*), dalam jawaban pokok perkara ini:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak dengan tegas utuh dan bulat segala dalil – dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada Tanggal 25 November 2025, dan diberi registrasi perkara Nomor. 39/Pdt.G/2025/PN.SLW, kecuali untuk hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Desa Dukuhtengah, Kecamatan Bojong dengan luas 1.588 m² (seribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) adalah milik Tergugat I yang digunakan oleh Tergugat II untuk Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah yang diperoleh secara sah berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00006/Desa Dukuhtengah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan sampai saat ini diakui secara hukum dengan sertifikat asli yang masih dipegang oleh Tergugat I.
3. Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Sekolah Dasar (SD) negeri maupun swasta, mencakup kurikulum, tenaga pendidik, pembiayaan, hingga sarana prasarana.
4. Bahwa Sekolah Dasar Dukuhtengah ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/025/ /32/1985 tanggal 1 Agustus 1985 **dan menjadi satu-satunya Sekolah Dasar Negeri** di Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong.

5. Bahwa Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif bertendensi positif . Artinya, sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat, di mana data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat memperoleh hak ini melalui proses yang transparan, diawali dengan penguasaan fisik yang sudah berlangsung **sejak sebelum tahun 1985 untuk kepentingan pendidikan nasional**, sebuah misi mulia negara yang diakui secara konstitusional. Data dalam Sertifikat Hak Pakai 00006 mencakup hasil pengukuran profesional yang menghasilkan Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 dengan luas 1.588 m². Pengukuran ini melibatkan penunjukan batas-batas oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Fakta bahwa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan pada masa pengumuman pendaftaran tanah (ajudikasi) menunjukkan pengakuan secara diam-diam terhadap hak pemerintah daerah;
6. **Bahwa selama kurang lebih 40 tahun**, para Penggugat telah membiarkan tanah tersebut dikuasai secara fisik dan dibangun gedung sekolah permanen oleh Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal) tanpa adanya upaya hukum yang nyata untuk menuntut kembali hak mereka. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 juga memberikan batas waktu 5 tahun bagi pihak yang merasa memiliki hak untuk mengajukan keberatan sejak diterbitkannya sertifikat. Karena sertifikat Sertifikat Hak Pakai 00006 diterbitkan pada Mei 2023, namun penguasaan fisiknya sudah dimulai sejak 1990, maka secara substansial Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum (legal interest) untuk menuntut objek tersebut. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung No. 329/K/Sip/1957 menyatakan :

”bahwa tanah yang dibiarkan terlantar selama 18 tahun mengakibatkan pemilik kehilangan hak atas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No 738/K/Sip/1973 menyatakan:

” bahwa seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain selama **18 tahun** tanpa ada tindakan apa pun, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut”

Putusan Mahkamah Agung No 1409K/Pdt/1996 menyatakan :

” pemilik tanah yang mendiamkan saja tanahnya dikuasai orang lain secara iktikad baik dalam jangka waktu lama, dianggap telah melepaskan hak (konsep hukum *Rechtsverwerking*)”

Bahwa dapat disimpulkan dari Putusan Mahkamah Agung seseorang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh pihak lain dengan iktikad baik selama puluhan tahun (lebih dari 20 atau 30 tahun) dianggap telah merelakan haknya atau melepaskan haknya;

7. Bahwa patut untuk diketahui hukum tanah di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa seluruh tanah memiliki fungsi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.20 Dalam perkara ini, tanah objek sengketa digunakan secara nyata untuk SDN Dukuhtengah. Penggunaan tanah untuk sekolah dasar merupakan manifestasi dari kepentingan umum yang sangat tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum nasional;
8. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Surat pernyataan bersama antara adik dan kakak tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak negara yang sudah terdaftar dalam sertifikat resmi. Terlebih lagi, pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2022, jauh setelah tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah sebagai sekolah, sehingga patut diduga pernyataan tersebut dibuat hanya sebagai alat untuk kepentingan litigasi semata (*self-serving evidence*);

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum **Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006/Dukuhtengah a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Surat Ukur Nomor 01810/Dukuhtengah/2023 tanggal 05 Mei 2023 seluas 1.588m² a/n Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal** yang diperoleh berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tanggal 28 April 2023 Nomor 10/HP/BPN-11.35/IV/2023**, berdasarkan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : MDT AL Hidayah
 - Sebalah timur : Ade Brawati, Dano, Nasori
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Dukuhtengah
 - Sebelah barat : Jalan Desa Dukuhtengah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dianggap cacat hukum. Mengingat obyek sengketa awalnya tercatat dalam Buku Leter C Desa Dukuhtengah Nomor 578, maka Kepala Desa Dukuhtengah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Desa adalah pejabat yang menguasai buku tanah desa dan yang melegalisasi dokumen-dokumen dasar peralihan hak tingkat desa. Tidak ditariknya Kepala Desa mengakibatkan gugatan ini menjadi kurang pihak dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang dasar tersebut di atas maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali untuk dalil-dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal) hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya di bidang administrasi pertanahan. Adapun sengketa keperdataan yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat sepenuhnya berada di luar kewenangan Turut Tergugat II;
3. Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Turut Tergugat II bahwa Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor

00006/Dukuhtengah, seluas 1.588 m², tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, Penerbitan SHP tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan SHP No.

00006/Dukuhtengah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;

4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya "ketidaktahuan", "tidak bisa baca-tulis", atau "ketiadaan pendampingan" saat penandatanganan berkas, hal tersebut sepenuhnya merupakan ranah hukum perdata materiil mengenai keabsahan suatu kesepakatan. Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menguji kebenaran materiil tersebut di persidangan;
5. Bahwa Turut Tergugat II selaku instansi pemerintah menyatakan akan patuh dan tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Turut Tergugat II akan melaksanakan perintah pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Turut Tergugat II telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan Turut Tergugat II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut diatas, selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Jawab-jinawab sebagaimana dalam Replik Penggugat dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 4 Februari 2026 dan Duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanggal 11 Februari 2026;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I NIK 3328032304430001 atas nama Mutiah untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II NIK 3328035010650002 atas nama Achmad untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari sesuai dengan asli surat pernyataan bersama antara Penggugat I dan Penggugat II tanggal tertanggal 1 September 2022 untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Daftar Buku C 578 tanggal 18 Januari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Daftar Buku C 578 tanggal 25 Desember 2025, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Pelepasan Hak, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Wakaf dari Penggugat II tanggal 08 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Para Penggugat tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Waryo** :
 - Bahwa Tanah yang ditempati SD Dukuhtengah tersebut milik sdr. Sanad orang tuanya Pengugat I dan Penggugat II
 - Bahwa Bapak saksi pernah bilang ke saksi sdr. bahwa tanah yang digarap oleh bapak saksi adalah sdr. Sanad
 - Bahwa Bapak saksi pernah kerjasama dengan sdr. Sanad untuk menggarap tanah miliknya
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi masih kecil

- Bahwa Pada saat saksi menggarap tanah tersebut belum ada SD masih tanah lapang
- Bahwa Bapak saksi meminta ijin kepada sdr. Sanad untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat masih kecil saksi tidak bersekolah di SD Dukuhtengah tersebut karena di tempat tersebut belum dibangun SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut milik Para Penggugat setelah dikasih tahu oleh bapak saksi bahwa tanah yang sedang digarap tersebut adalah milik sdr. Sanad orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut belum ada bangunan SD;
- Bahwa Saksi pada saat menggarap tanah tersebut berusia sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Tahun berapa saksi dilahirkan saksi tidak tahu
- Bahwa Tanah yang digarap oleh saksi pada itu belum ada bangunan SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang sudah dibangun apa ;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dengan SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sdr. Sanad memberikan persetujuan kepada Desa Dukuhtengah untuk membangun SD di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Rumah Penggugat I berada di dekat SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi pada saat menggarap tanah tersebut berusia sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Tahun berapa saksi dilahirkan saksi tidak tahu
- Bahwa Tanah yang digarap oleh saksi pada itu belum ada bangunan SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang sudah dibangun apa ;
- Bahwa Saksi tinggal jauh dengan SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sdr. Sanad memberikan persetujuan kepada Desa Dukuhtengah untuk membangun SD di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Rumah Penggugat I berada di dekat SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Dukuhtengah semenjak lahir hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi perangkat di Desa Dukuhtengah ;

- Bahwa Rumah saksi dengan SD Dukuhtengah jaraknya jauh sekitar 2 kilo;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang dulu digarap saksi sekarang sudah dibangun SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SD Dukuhtengah dibangun
- Bahwa Tanah milik sdr. Sanad
- Bahwa Saksi tahu karena dulu yang menggarap tanah tersebut adalah bapak saksi yang bernama Wirja
- Bahwa Pada saat bapak saksi cerita tentang kepemilikan tanah tersebut saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Karena pada saat itu bapak saksi menggarap tanah tersebut dan hasilnya dibagi sama sdr. Sanad sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi menggarap tanahnya sdr. Sanad selama 2 (dua) tahun setelah itu digarap sendiri tanahnya;
- Bahwa Sekarang sdr. Sanad sudah meninggal
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr. Sanad meninggal
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Pengugat II mempunyai tanah di Desa Dukuhtengah hasil pemberian dari bapaknya
- Bahwa Tanah Pengugat II sudah dibangun SD Dukuhtengah;

2. Saksi **Sarno**:

- Bahwa Posisi tanah tersebut sebelum bapak saksi sdr. Bapak Saan meninggal pernah memberitahu Bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. Sanad;
- Bahwa Almarhum bapak saksi memberitahu tentang kepemilikan tanah tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa Almarhum bapak saksi memberitahu tentang kepemilikan tanah tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa Orang tua saksi meninggal tahun 2019
- Bahwa Tanah tersebut sekarang berdiri perpustakaan SD Dukuhtengah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi dulu sekolah SD di Desa Dukuhtengah tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi dulu sekolah SD di Desa Dukuhtengah tersebut bangunannya ada 4 (empat) lokal saja dan belum banyak;
- Bahwa tanah yang kosong tersebut berada disebelah barat SD dan sama utara SD;
- Bahwa tanah yang kosong tersebut berbentuk lapangan;
- Bahwa Waktu itu saksi belum tahu siapa pemiliknya;

- Saksi tahu tanah tersebut bersengketa setelah almarhum bapak saksi menjelaskan seperti itu ;
- Bahwa tanah yang dipakai untuk madrasah dan Sd Dukuhtengah adalah milik sdr. Sanad;
- Bahwa Luas tanah yang diwakafkan untuk madrasah dan SD Dukuhtengah sekitar $\pm 1000 \text{ m}^2$;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat II;
- Bahwa Bukti kepemilikannya saksi tidak pernah melihat hanya dikasih tahu lewat orang tua saja;
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat mempunyai beberapa tanah di SD Dukuhtengah yang dipakai dan didekat rumah saksi juga ada ;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah milik Para Penggugat yang berada bersama di SD Dukuhtengah;
- Bahwa Setahu saksi sekarang tanah yang berada dibelakang SD Dukuhtengah berupa tanaman;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat BPN melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Batas-batasnya yang saksi tahu SD Dukuhtengah sama tanahnya Penggugat I;
- Setahu saksi batas tanah SD Dukuhtengah sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah utara madrasah;sebelah timur dengan tanah milik Penggugat I
- Yang saksi tahu tanah milik Para Penggugat yang berada di SD Dukuhtengah

3. Saksi **Nasori** :

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan ini pada awalnya saksi diberi amanat oleh orang tua Penggugat I bahwa tanah milik Penggugat I sebagian sudah saksi serahkan kepada SD Dukuhtengah berhubung pada saat itu saksi menjadi wakil BP3 kepala SD Dukuhtengah tersebut meminta kepada saksi untuk menyampaikan kepada bapaknya Penggugat untuk menambah lokal gedung lagi karena bapaknya Penggugat I sudah Meninggal maka saksi meminta ijin kepada Penggugat II karena tanah tersebut milik Penggugat II dan akhirnya Penggugat II menyerahkan tanah tersebut setelah itu bermunculan bangunan yang lain yang tidak sesuai dengan tanah yang diberikan oleh Penggugat II dan saksi sudah menanyakan hal tersebut

kepada pihak sekolahan yang bernama sdr. Murdi yang merupakan salah seorang guru yang masih honorer di SD Dukuhtengah;

- Bahwa Pada saat saksi menjadi Wakil Ketua BP3 gedung sekolahan SD Dukuhtengah baru sebagian;
- Bahwa Kepala sekolah SD Dukuhtengah mengetahui bahwa penambahan lokal tersebut tanahnya bukan milik sekolah SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah Penggugat II sebelum menjadi tanah sengketa karena dulu masih leter C;
- Bahwa Batas tanah sebelah timur SD Dukuhtengah berbatasan dengan tanah Penggugat I sebelah utaranya berbatasan dengan Dano;
- Bahwa Tanah sebelah utara SD Dukuhtengah yang sekarang menjadi bangunan Madrasah adalah milik Penggugat II;
- Bahwa Lokal yang diberikan oleh Penggugat II dibangun untuk ruang kelas;
- Bahwa Saksi meminta ijin tambahan tanah untuk penambahan lokal tersebut kepada Penggugat II;
- Bahwa Pada saat saksi meminta ijin tambahan tanah untuk penambahan lokal tersebut kepada Penggugat II sudah pulang ke Desa Dukuhtengah;
- Bahwa Pada saat penambahan lokal tersebut SD Dukuhtengah sudah berdiri;
- Bahwa Tanah yang diminta oleh saksi kepada Penggugat II untuk penambahan lokal tersebut adalah tanah milik Penggugat II;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat II sudah pulang di desa Pucang Luwuk;
- Bahwa Lokal tersebut luasnya sekitar 9 m²;
- Bahwa Nama Mukti dengan Mutiah adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Tanah Penggugat I tidak ada yang dipakai untuk SD Dukuhtengah;
- Bahwa Penggugat II memberikan tanahnya kepada SD Dukuhtengah hanya kepada saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa Tidak ada bukti tertulis Penggugat II memberikan tanahnya kepada SD Dukuhtengah;

4. Saksi **Sersi** :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini ada permasalahan tanah antara sdr. Ahmad Bin Sanad dengan SD Dukuhtengah;

- Bahwa Yang saksi tahu bahwa permasalahannya adalah tentang kepemilikan tanah dan jumlah tanah wakaf serta jumlah sisanya yang sekarang masih dikuasai oleh pihak SD Dukuhtengah ;
- Bahwa Dulu saksi pernah ditunjuk oleh desa untuk menjembatani permasalahan tanah tersebut dengan dibentuknya tim 9;;
- Bahwa Tim 9 adalah tim yang dibentuk oleh desa yang ditugaskan untuk pembelian aset desa sekaligus untuk menyelesaikan tanah yang bersengketa milik Penggugat II;;
- Bahwa proses penyelesaian tanah milik Penggugat II dengan SD Dukuhtengah tersebut yang dilakukan oleh saksi bersama tim 9 baru melalui proses mediasi di kantor kelurahan desa Dukuhtengah;
- Bahwa yang menghadiri proses mediasi antara Penggugat I dengan SD Dukuhtengah adalah Kepala Desa Dukuhtengah, Ketua BPD, dari pihak SD dukuhtengah yang diwakili oleh kepala sekolah dan guru Murdi;
- Bahwa Yang saksi tahu dari mediasi tersebut hasilnya ada adalah penawaran dari pihak SD dengan Penggugat II tetapi buntu karena harganya tidak cocok;
- Bahwa Yang saksi tahu dari penawaran dari SD Dukuhtengah itu RP.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menawar pada pada saat itu adalah Pak guru murdi dan Kepala sekolah SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat II dan SD Dukuhtengah yang diwakafkan sebelah utara disampingnya madrasah;
- Bahwa Kondisi tanah yang tidak diwakafkan sekarang telah dibangun ruangan perpustakaan;
- Bahwa Kedudukan Saksi dalam tim 9 adalah LPMD yang lain dari Ketua Pemuda dan tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi alumni SD Dukuhtengah;
- Bahwa Pada saat saksi sekolah di SD Dukuhtengah sudah ada bangunan;
- Bahwa Dari mediasi antara Penggugat II dan SD Dukuhtengah tidak ada hasil;
- Bahwa Untuk proses pembuatan sertipikat tersebut setahu saksi tidak ada yang dikasih tahu karena pada saat proses mediasi berjalan tanah tersebut telah dilakukan pembuatan sertipikat oleh pihak SD Dukuhtengah;

- Bahwa Tugas saksi dalam tim 9 untuk memediasi masalah harga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Penggugat II berdasarkan cerita masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik SD Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah milik Penggugat II yang menjadi sengketa tersebut dari tim 9 yang telah melakukan pengukuran;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa tanah yang tidak diwakafkan milik Penggugat II berjumlah 450m²;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa tanah yang tidak diwakafkan milik Penggugat II terletak didepan SD Dukuhtengah, samping depan madrasah, dan sebelah jalan raya dan sebelah utaranya;
- Bahwa Yang hadir pada saat pengukuran yang dilakukan oleh tim 9 adalah dari pihak SD Dukuhtengah, Penggugat II dan dari pihak Desa;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa yang mengetahui tanah tersebut milik Penggugat II adalah Penggugat II sendiri dan kepala desa karena yang memegang surat leter C nya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah milik penggugat II yang tidak diwakafkan dengan jumlah 450m² bukan dari informasi dari masyarakat tetapi dari transaksi antara Penggugat II dan Pihak SD Dukuhtengah dan yang pada saat itu belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Pengukuran yang dilakukan oleh saksi bersama tim 9 dilaksanakan sebelum mediasi;
- Bahwa Pihak BPN Slawi tidak dilibatkan dalam pengukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 an .Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal luas 1.588m² di Desa Dukuhtengah luas 1.588m² Kec. Bojong Kab. Tegal untuk selanjutnya diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Tegal Nomor: 10/SKHP/BPN-11.35/iv/2023 TENTANG Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang terletak di di Desa Dukuhtengah Kec. Bojong Kab. Tegal tanggal 28 April 2023 untuk selanjutnya diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotocopy dari Asli Peta Bidang Tanah Blok 10 Desa Dukuhtengah dan daftar NIB Peta Bidang Tanah Blok 10 untuk selanjutnya diberi tanda **T.I-3**;

4. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900. 1.13. 1/182-24 tertanggal 18 Februari 2026 untuk selanjutnya diberi tanda **T.I-4**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Tergugat I tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Harjono :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perisidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan SD Dukuhtengah;
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sesuai dengan Surat Kuasa dari Bupati Kabupaten Tegal Nomor 590/B.1266 yang intinya salah satu dari tugas saksi sebagai sekretaris Dinas Pemukiman dan pertanahan yaitu program pensertipkatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten termasuk SD Dukuhtengah Bojong pada prinsipnya saksi sebagai wakil daripada Pemkab Tegal sesuai dengan surat kuasa dari Bupati Kab. Tegal menandatangani semua berkas-berkas yang akan diproses di BPN pemrosesan tersebut sifatnya kami terima dan teliti yang mendasar ada surat pelepasan hak dari pemilik ke pemerintah kabupaten didukung dengan bukti kepemilikan, tanah, alas hak dan riwayat tanah maka kita akan baru memproses kelengkapan administrasi lainnya dan ketika ada kekurangan maka berkas tersebut kita kembalikan dan untuk perkara ini berkas dari SD Dukuhtengah tersebut yang mengajukan adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pengantar tertanggal 24 Januari 2023 dan kita sebelum memprosesnya kita meneliti alas hak berupa leter C, hak pakai desa, girik atau jual beli dan sejenisnya disinkronkan dengan bukti kepemilikan dan riwayat tanah tersebut berdasarkan itu selanjutnya proses pelepasan hak tanah tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dari pemilik tanah tanah pihak I dan pihak ke II adalah Dinas Perkim dan disaksikan oleh perangkat desa dan dari kecamatan hanya mengetahui dan menguatkan saja setelah berkas lengkap kita kirim ke BPN untuk dikoreksi lagi dan selanjutkan BPN

melakukan proses pendaftaran ukur dan pemetaan bidang sampai proses sertipikat jadi;

- Bahwa Pelepasan hak dari tanah di SD Dukuhtengah itu yang kami terima dari Pemerintah Desa Dukuhtengah melepaskan ke Pemerintah Kab. Tegal yang diketahui dan dikuatkan oleh Kecamatan tertanggal 02 Februari 2023 dan disaksikan oleh perangkat Desa Dukuhtengah;
- Bahwa Pada saat pengukuran dari BPN ada tim yang turun dan dari perangkat Desa Dukuhtengah dengan batas sebelah selatan jalan kecil atau gang, sebelah barat jalan desa, sebelah utara madrasah, sebelah timur ada pemilik 3 (tiga) paling selatan Nasori pada pengukuran dan sekarang berubah menjadi Mutiah alias Mukti, sebelah timur berbatasan dengan Dano, timur sebelah utara Ade Brawati;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan Riwayat tanah yang ditanda tangani kepala desa tersebut yang saksi lihat bahwa tanah tersebut milik pemerintah Desa Dukuhtengah;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa riwayat tanah SD Dukuhtengah tersebut adalah tahun 1960 tanah tersebut milik sdr. Ahmad kemudian setelah tahun 1978 tanah tersebut tertulis milik desa Dukuhtengah;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal usul tanah karena saksi sifatnya hanya menerima berkas yang sudah memenuhi;
- Bahwa Yang saksi tahu bunyi riwayat tersebut hanya menerangkan adalah tahun 1960 tanah tersebut milik sdr. Ahmad kemudian setelah tahun 1978 tanah tersebut tertulis milik desa Dukuhtengah;

2. Saksi Pipit Supria

- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah sekertaris Desa Dukuhtengah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas saksi sebagai sekertaris Desa Dukuhtengah adalah membantu Kepala Desa dibidang administrasi dan verifikasi surat masuk dan surat keluar seperti keluarnya surat leter C;
- Bahwa Ya, saksi membantu kepala desa dalam pensertipikatan tanah karena masuk dalam tim peneliti pertanahan ;
- Bahwa Ya, saksi mengetahui proses pensertipikatan tanah SD Dukuhtengah
- Bahwa awal pensertipikatan tanah tersebut adalah adanya surat pernyataan wakaf yang dilakukan oleh pihak Penggugat II dan setelah itu dikeluarkan leter C nomor 578 berdasarkan surat keterangan wakaf

tersebut karena dari dulu tanah tersebut tidak mempunyai leter C bisa dikategorikan merupakan tanah negara;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah SD Dukuhtengah itu merupakan tanah negara;
- Bahwa Karena kita satu mengambil batas tanah yang terdekat yang kedua ada surat keterangan wakaf dari Penggugat II kenapa leter C nomor 578 muncul karena Mutiah alias Mukti ada hubungan keluarga dengan sdr. Ahmad;
- Bahwa Bahwa tanah SD Dukuhtengah itu bukan dari leter D 578 melainkan dari leter C 578 karena dasarnya dari surat pernyataan wakaf dari Penggugat II ;
- Bahwa Bahwa dokumen leter C 578 itu atas nama Mutiah alias Mukti;
- Bahwa Jadi tanahnya Mutiah alias Mukti letaknya di sebelah timur tanah SD Dukuhtengah ;
- Bahwa Bahwa leter C 578 atas nama Mutiah alias Mukti tersebut pernah digunakan untuk pensertipikatan tanah yang lain oleh sdr. Mutiah alias Mutiah pernah diikut sertakan pada PTSL tahun 2019 ;
- Bahwa Bahwa pemrosesa tanah SD Dukuhtengah dilakukan antara 2022 dan 2023 dan lebih dulu digunakan oleh Mutiah alias Mukti;
- Bahwa Ya, benar sesuai dengan bukti T1.6 yaitu sebelah barat jalan desa sebelah utara Madrasah, sebelah selatan jalan desa, sebelah timur tanah milik Mutiah alias Mukti ; Dano dan Ade Irawati;
- Bahwa Luas tanahnya sertipikat atas nama Mutiah alias Mukti tersebut sekitar 1.140 m²
- Bahwa Luas tanah leter C nomor 578 sekitar 1.280 m²;
- Bahwa Bahwa batas-batas tanah leter C Nomor 578 adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur Noro sebelah utara Dano sebelah barat tanah SD Dukuhtengah;
- Bahwa Bahwa saksi pernah bersekolah di SD Dukuhtengah tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu gedung SD Dukuhtengah tersebut ada penambahan ruangan perpustakaan;
- Bahwa Pada saat saksi masih sekolah di SD tersebut bentuk tanahnya tanah kosong buat halaman sekolah dan tidak digarap untuk tanah pertanian;
- Bahwa Letter C nomor 578 yang berada disebelah timur SD Dukuhtengah yang sekarang sudah bersertipikat tersebut atas nama Mutiah alias Mukti;

- Bahwa Nasori adalah orang yang menggarap tanah milik Mutiah alias Mukti;
- Bahwa tanah leter C terletak di sebelah timur tanah SD;
- Bahwa Pernah lihat tapi tidak pernah membaca;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat II mewakafkan ke Pemerintah Desa Dukuhtengah
- Bahwa Yang saksi tahu leter C 578 bukan di tanah SD Dukuhtengah;
- Bahwa Ya, saksi pernah menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat II untuk tanda tangan surat pernyataan kepemilikan tanah;
- Bahwa Tanah SD sebelah utara Madrasah, sebelah Timur Dano sebelah selatan jalan;
- Bahwa luas tanah leter C Nomor 578 kurang lebih 1.140 m²;
- Bahwa Bahwa sengketa Para Penggugat dengan SD Dukuhtengah pernah diselesaikan di Desa Dukuhtengah dengan cara pernah dilakukan mediasi di aula dan sempat ada tawar menawar harga antara pihak SD Dukuhtengah dengan perwakilan keluarga Penggugat II dan juga membahas terkait dari sisa tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa pihak SdD Dukuhtengah telah menawar seharga diatas RP.200.000.000,00 (dua ratus juta) ;
- Bahwa Bahwa letak leter C 578 terletak disebelah timur SD Dukuhtengah;
- Bahwa Yang saksi tahu kurang lebih 1.140 m² ;
- Bahwa Total keseluruhan tanah milik Penggugat II saksi tidak tahu dan setahu saksi Penggugat II tidak mempunyai tanah dilokasi SD Dukuhtengah;
- Bahwa Yang saksi tahu atas permintaan pihak SD Dukuhtengah leter C 578 dikeluarkan ;
- Bahwa Bahwa leter C nomor 578 yang dikeluarkan atas nama Mutiah alias Mukti;
- Bahwa Bahwa luas tanah Mutiah alias Mukti yang telah bersertipikat 1.140 m²;
- Bahwa Bahwa luas tanah Mutiah alias Mukti pada leter C nomor 578 seluas 1.280 m² berdasarkan ukuran fisiknya ;
- Bahwa tanah SD Dukuhtengah ada penambahan pada saat disertipikatkan

- Bahwa Yang saksi tahu berdasarkan SPPT dulu awal luas tanah SD Dukuhtengah tersebut seluas kurang lebih 2000 m² sekarang sekitar 1500 m²;
- Bahwa Yang terbaru itu pada saat kita menerbitkan yang pertama belum tahu tanah Mutiah alias Mukti tersebut sudah bersertipikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena sudah rusak yang terlihat hanya nama leter C nama pemilik dan luasnya tertulis dan terbaca 1280m²;
- Bahwa Yang saksi tahu satu leter C 578 bisa dikeluarkan dua sertipikat kalau luas tanahnya lebih;
- Bahwa Fungsi leter C adalah keterangan asal-usul riwayat tanah;
- Bahwa Leter C nomor 578 yang dijadikan pembuatan sertipikat SD Dukuhtengah berdasarkan surat keterangan wakaf dari Penggugat II;
- Bahwa Ya, SD Dukuhtengah membuat sertipikat memakai leter C Nomor 578 atas nama Mutiah alias Mukti ;
- Bahwa Bukti kepemilikan tanah selain sertipikat adalah Leter C atau petok D;
- Bahwa SD Dukuhtengah tidak memilik petok D ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Dukuhtengah dan Nomor 420/035/2007 tertanggal 16 Juli 2007, untuk selanjutnya diberi tanda **T.II-1A**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat surat SDN Dukuhtengah menjelaskan terkait dengan luasan bidang tanah yang tertera pada bukti T2.1A, untuk selanjutnya diberi tanda **T.II-1B**;
3. Fotocopy dari Asli Surat Izin Pemanfaatan Tanah Nomor: 420/056/2012 tertanggal 1 Desember 2012 untuk selanjutnya diberi tanda **T.II-2**;
4. Fotocopy dari Asli Buku Induk Sekolah SD Negeri Dukuhtengah untuk selanjutnya diberi tanda **T.II-3**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Tergugat II tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Murdiatmo** :

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai ASN di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal sebagai tenaga administrasi atau staf administrasi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok saksi di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal yaitu pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengelolaan aset;
- Bahwa Yang saksi tahu legalitas SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal sebelum terbit SHP (Sertipikat Hak Pakai) adalah tidak mempunyai legalitas dan status tanah tidak ada letter C di Desa Dukuhtengah setelah terbit SHP (Sertipikat Hak Pakai) baru punya legalitas;
- Bahwa Setahu saksi bahwa tanah tersebut sebelum berseripikat adalah tanah tidak bertuan tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat II sebagai tetangga;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat II tidak mempunyai tanah di sekitar SD Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kab. Tegal kecuali Penggugat I mempunyai tanah di sekitar SD Dukuhtengah yang digarap oleh sdr. Nasori yang lokasinya disebelah timur SD;
- Bahwa Setahu saksi batas-batas SD Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kab. Tegal sebelum sertipikat tersebut adalah sebelah batas timur selatan milik Penggugat I yang digarap sdr. Nasori dan sebelah utaranya milik sdr. Arifin kemudian setelah terbit sertipikat batas-batasnya menjadi timur selatan masih milik Penggugat I dan sebelah timur utaranya milik sdr. Dano sama sdr. Ade;
- Bahwa Setahu saksi SD Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kab. Tegal itu berdiri sejak tahun 1960 dan sekitar tahun 1970 dapat 3 (tiga) lokal tambahan bangunan lagi disebelah utaranya;
- Bahwa Rumah saksi dengan SD Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kab. Tegal berjarak sekitar 1 ½ km;
- Bahwa Setahu saksi di desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kab. Tegal Cuma ada 1 (satu) SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang protes maupun keberatan tentang keberadaan SD tersebut;
- Bahwa Setahu saksi dulu tanah tambahan 3 lokal bangunan yang diperoleh SD Dukuhtengah pada tahun 1970 an berbentuk tanah lapang milik desa;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang menggarap;

- Bahwa Setahu saksi tanah yang berada sebelah timur selatan SD Dukuhtengah yang yang menggarap adalah sdr. Nasori;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang berada sebelah utara SD Dukuhtengah sekarang atas nama sdr. Dano dan Ade;
- Bahwa Saksi mengetahui SD Dukuhtengah membeli tanah milik sdr. Dano yang saat itu saksi sebagai tenaga administrasi yang mengetahui proses pembayarannya dan pelunasannya di tahun 2022;
- Bahwa Luasnya adalah 295,27 m²;
- Bahwa Setahu saksi sudah masuk kedalam Sertipikat Hak Pakai (SHP) milik SD dan luasnya menjadi 1588 m² dari tambahan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga adminitrasi hanya mengelola dokumen-dokumen;
- Bahwa Saksi tahu buku induk tersebut ada 3 (tiga) lokal bangunan SD dibangun tahun 1960;
- Bahwa Pada saat saksi sekolah di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal bangunannya baru 5 (lima) lokal bangunan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik SD Dukuhtengah semenjak saksi SD di desa Dukuhtengah sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi bekerja di SD Dukuhtengah sebagai tenaga administrasi tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah SD Dukuhtengah tersebut ada sengketa tahun 2024;
- Bahwa Dari awal Penggugat tidak mempunyai tanah disekitar SD Dukuhtengah yang digunakan untuk pertanian kecuali milik Penggugat I yang berada disebelah timur selatan yang digarap oleh sdr. Nasori;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut berbentuk Tanah lapang yang satu bidang tanah milik SD Dukuhtengah;
- Saksi tahu tanah SD Dukuhtengah tersebut ada sengketa antara Mutiah Alias Mukti Binti Sanad sebagai Penggugat I dan Ahmad Bin Sanad sebagai Penggugat II melawan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Setahu saksi tanah milik Mutiah Alias Mukti Binti Sanad sebagai Penggugat I tidak termasuk tanah yang disengketakan atau diluar sengketa;
- Bahwa Tanah SD Dukuhtengah tersebut mengalami penambahan diperoleh dari pembelian antara pihak komite SD dengan sdr. Dano di

tahun 2017 dan dilunasi tahun 2023 dan tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa;

- Bahwa Yang menjadi dasar dari pembelian tanah Komite SD Dukuhtengah dengan sdr. Dano yang belum memiliki sertifikat adalah tupi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa SD Dukuhtengah pernah menerima tanah wakaf dari warga masyarakat;
- Bahwa Yang saksi tahu disurat keterangan wakafnya sdr. Saan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti wakaf tersebut di arsip SD Dukuhtengah berupa fotokopinya;
- Bahwa Ya, pada saat proses wakaf tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa Pada saat proses wakaf tanah tersebut kepada SD Dukuhtengah saksi belum ada saksi tahunya dari arsip sekolah saja;
- Bahwa Saksi pernah baca surat wakafnya yang menerima wakaf tersebut adalah SD Dukuhtengah yang memberi wakaf adalah sdr. Saan yang bertanda tangan;
- Bahwa luas tanah yang diwakafkan oleh sdr. Saan adalah sekitar 1.190 m² yang sekarang sudah berdiri bangunan SD Dukuhtengah yang berada disebelah utara;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang menjadi sengketa antara Mutiah alias mukti Bin sanad,dk dengan Pemkab. Tegal adalah tanah SD Dukuhtengah yang berasal adari tanah wakaf dari sdr. Saan yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat;
- Dasar pembuatan Sertipikat Hak Pakai (SHP) SD Dukuhtengah adalah surat wakaf dari sdr. Saan;
- Bahwa Setahu saksi tanah SD Dukuhtengah dari tanah wakaf;
- Bahwa Berdasarkan surat pelepasan hak tanah wakaf SD Dukuhtengah berasal dari milik Penggugat II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat II tidak punya tanah di SD Dukuhtengah hanya mengaku tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut berasal atau milik dari Penggugat II berdasarkan surat pelepasan hak;

2. Saksi **Untung Pipit Arbaela** :

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai guru di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal sejak 09 Maret tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Selama saksi bekerja di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal tidak ada orang yang keberatan terkait dengan bangunan SD tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pensertipikatan tanah SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal hanya mengambil sertifikat tersebut di kantor Kimtaru Pemkab. Tegal;
- Bahwa Saksi sekolah di SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal dan sekarang mengajar di SD Dukuhtengah;
- Bahwa batas-batas SD Dukuhtengah Bojong Kab. Tegal adalah sebelah timur ada tanah sdr. Bahsori, Ade dan sdr. Dano sebelah sebelah selatan Paud dan Jalan desa sebelah barat jalan Desa dan sebelah utara madrasah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ternyata tanah yang digarap oleh sdr. Bahsori yang terletak disebelah timur SD adalah tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu kalau komite SD Dukuhtengah membeli tanah milik sdr. Dano dengan luas 295 m² yang terletak disebelah timur SD;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah SD Dukuhtengah yang dipersengketakan oleh Penggugat II adalah tanah halaman sekolah ;
- Bahwa Setahu saksi permasalahannya adalah proses pensertipikatan tanah SD tersebut;
- Bahwa Menurut saksi tidak ada penyelesaian terkait masalah tersebut karena Penggugat II mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya tetapi tidak bisa membuktikannya ;
- Bahwa Kalau menurut fotonya Penggugat menaruh material berupa batu tersebut didalam sekolah di halaman sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat menaruh material berupa batu tersebut tahunya setelah dikirim foto oleh warga sekitar dan paginya saksi melihat material batu tersebut berada didalam sekolah;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat II mengaku-ngaku bahwa tanah SD Dukuhtengah tersebut adalah miliknya sedangkan pada saat ditanya Kepala sekolah SD Dukuhtengah Penggugat II tidak bisa menunjukan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat II mengaku-ngaku bahwa tanah SD Dukuhtengah tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Setahu saksi tanah SD Dukuhtengah yang diakui oleh penggugat sebagai miliknya adalah tanah halaman dari SD Dukuhtengah;
- Bahwa Tanah SD Dukuhtengah tersebut sekarang sudah bersertipikat;

- Bahwa Saksi tidak tahu proses pensertipikatan tanah SD Dukuhtengah tersebut tetapi saksi pernah mengambil sertifikat tersebut di kantor KImtaru;
- Bahwa Tanah SD Dukuhtengah tersebut sekarang sudah bersertipikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Salinan Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 421.2/025/ /32/1985 tertanggal 1 Agustus 1985 perihal Surat Ketetapan Sekolah Dasar Dukuhtengah sebagai Sekolah Dasar Negeri untuk selanjutnya diberi tanda **TT.I-1**;
2. Fotocopy dari Asli Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Milik / dikuasai Pemerintah Kabupaten Tingkat II yang ada pada unit-unit Dinas P dan K kec. Bojong Kab Tegal per Desember 1996 untuk selanjutnya diberi tanda **TT.I-2**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Turut Tergugat I tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 6, Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal untuk selanjutnya diberi tanda **TT.II-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli 1 (satu) bendel Warkah Nomor 15535/2023 untuk selanjutnya diberi tanda **TT.II-2**;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-2 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan surat pembandingnya serta telah divalidasi di Sistem Informasi Pengadilan kemudian bukti surat Turut Tergugat II tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Maret 2026;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang telah di upload didalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 10 Juni 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**;
2. **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**;
3. ***Rechtsverwerking dan Kadaluwarsa (Exceptie van Verjaring)***;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 4 Februari 2026 yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Letter C adalah produk administrasi desa dan proses permohonan sertifikat diawali dengan surat keterangan dari kepala desa, maka kehadiran Kepala Desa Dukuhtengah dalam perkara ini sangat krusial untuk menjelaskan riwayat tanah yang sebenarnya. Namun, Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Desa Dukuhtengah atau Kepala Desa Dukuhtengah sebagai pihak dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dianggap cacat hukum. Mengingat obyek sengketa awalnya tercatat dalam Buku Leter C Desa Dukuhtengah Nomor 578, maka Kepala Desa Dukuhtengah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kepala Desa adalah pejabat yang menguasai buku tanah desa dan yang melegalisasi dokumen-dokumen dasar peralihan hak tingkat desa. Tidak ditariknya Kepala Desa mengakibatkan gugatan ini menjadi kurang pihak dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Objek Sengketa adalah Hubungan Hukum Perdata, Bukan Keputusan Administratif Desa** Bahwa sengketa a quo pada pokoknya menyangkut **hak keperdataan atas tanah** antara Para Penggugat dan Para Tergugat, bukan sengketa mengenai keabsahan tindakan administrasi desa atau produk Keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian, **Pemerintah Desa atau Kepala Desa tidak memiliki hubungan hukum langsung (direct legal interest)** terhadap objek sengketa yang mengharuskan ditarik sebagai pihak.

2. **Letter C Bukan Alas Hak, Melainkan Data Administratif**

Bahwa Letter C adalah **dokumen administrasi desa yang bersifat pencatatan**, bukan alat bukti hak kepemilikan mutlak. Letter C tidak melahirkan hak, tidak memindahkan hak, dan tidak menentukan siapa pemilik sah tanah, melainkan hanya berfungsi sebagai **data pendukung**.

Oleh karena itu, pihak yang menerbitkan atau mengelola administrasi tersebut **tidak otomatis menjadi pihak yang wajib digugat**.

3. **Kepala Desa Dapat Dihadirkan sebagai Saksi, Bukan Pihak**

Apabila diperlukan untuk menjelaskan riwayat tanah, Kepala Desa atau perangkat desa **cukup dihadirkan sebagai saksi**, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan pejabat administrasi ditarik sebagai pihak hanya karena memiliki pengetahuan faktual atas objek sengketa.

4. **Yurisprudensi yang Dikutip Tidak Relevan Secara Mutatis Mutandis**

Bahwa yurisprudensi yang dikutip Para Tergugat pada prinsipnya berlaku apabila pihak yang tidak ditarik adalah **sumber perolehan hak secara langsung** atau pihak yang memiliki **hak keperdataan atas objek sengketa**.

Dalam perkara ini, Pemerintah Desa bukan pihak yang memberikan hak, tidak memiliki hak atas tanah sengketa, dan tidak berada dalam hubungan hukum perdata dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat.

5. Tidak Ada Kerugian Hukum (Legal Standing) pada Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Dukuhtengah tidak akan mengalami kerugian hukum apa pun dari putusan perkara a quo, sehingga **tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang wajib digugat.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menanggapi kembali sebagaimana dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil sebagaimana dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah adanya kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yang didasari Letter C No. 578 Desa Dukuhtengah Luas 1.529,238 m² atas nama Mukti;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I telah mendalilkan bahwa dasar penguasaan adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00006 an .Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Tegal luas 1.588m² di Desa Dukuhtengah Kec. Bojong Kab. Tegal serta secara administratif desa Buku C No. 578 yang asli justru tercatat hanya 1.280 m² atas nama Pemerintah Desa Dukuhtengah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, dimana buku Leter C tersebut disimpan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhtengah, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa tersebut haruslah ditarik sebagai pihak yang nantinya akan menjelaskan tentang riwayat dan penyebab perbedaan luas dan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya serta Pokok Perkara sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dianggap kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Ekepsi

- 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.687.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nani Pratiwi, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, oleh Majelis Hakim tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Nani Pratiwi, S.H., M.H.	Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.
ttd	
Andrik Dewantara, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti	
ttd	
Murohi, S.H.	

Perincian biaya :			
1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	125.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
6. Sumpah	:	Rp	80.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.226.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.687.000,00
(Satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			

